

P U T U S A N

Nomor: 41/G/2021/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

HARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal

Bukit Batu RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

Dalam Hal ini diwakili oleh Samson Siagian, S.H.,M.H. dan Mik Hersen,

S.H.,M.H. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Hukum Samson Siagian &

Rekan, Perum Putra Kedaton Residence Blok E No 2 Jalan Soekarno

Hatta Bay Pas, Prapatan Untung Suropati, Kedaton Bandar Lampung

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 13/SS.G/VIII/2021 tanggal 4 Agustus

2021, domisili elektronik samsonsiagian71@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. BUPATI WAY KANAN, yang berkedudukan di Jalan Wedana Ratu Pengadilan

No. 1 Perkantoran Pemda Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

Pekerjaan : Advokat

- Alamat : Jalan Sagitarius Nomor 25 Perumahan Rajabasa
Indah, Rajabasa, Bandar Lampung;
2. Nama : Chandra Muliawan, S.H., M.H, CLa.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Abdul Muis Gg Pelangi No. 55 RT. 002
Kampung Baru Labuhan ratu Bandar Lampung;
3. Nama : Aris Supriyanto, S.H. M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Way Kanan;
Alamat : Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek
Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02
Blambangan Umpu;
4. Nama : Muhidin, S.H. M.H
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Way Kanan;
Alamat : Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek
Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02
Blambangan Umpu;
5. Nama : Frisman Yudi Harnata, S.H. M.Kn., CLa
Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Way Kanan;
Alamat : Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek
Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02
Blambangan Umpu;

6. Nama : Yana Listiyani, S.H.
Jabatan : Staff Subbag Bantuan Hukum Setdakab Way Kanan;
Alamat : Jalan Lintas Sumatera RT. 01 RW. 03 Blambangan
Umpu;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3/I.04-WK/HK/2021 tertanggal 22 September 2021, domisili elektronik bagianhukumwaykanan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. PARIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal RT 002 RW 006 Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;

Dalam hal ini diwakili oleh Ali Rahman SH. dan Rukayati, S.H.I., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat pada Kantor Ali Rahman SH & Partners di Jalan Mayjen Ryacudu Km. 5 Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 063/AR-P/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, domisili elektronik alirahmansh25@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 41/PEN-DIS/2021/PTUN.BL tanggal 15 September 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 41/PEN-MH/2021/PTUN.BL tanggal 15 September 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 41/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 16 September 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 41/PEN-PP/2021/PTUN.BL tanggal 16 September 2021, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 41/G/2021/PTUN.BL tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Putusan Sela Nomor 41/G/2021/PTUN.BL tanggal 13 Oktober 2021 Tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi atas nama Parianto;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 14 September 2021 dengan register perkara Nomor 41/G/2021/PTUN.BL dan telah diperbaiki tanggal 6 Oktober 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

1. Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:

Surat keputusan Bupati Way Kanan Nomor B. 115/IV.13-WK/HK/2021 tanggal 1 Juli 2021, Tentang Surat Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto.

2. Kewenangan Pengadilan

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa Tergugat Bupati Way Kanan telah mengesahkan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan atas Nama Parianto berdasarkan hasil pemilihan tanggal 27 Mei 2021, dengan objek sengketa tersebut di atas:

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa pengaturan kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan Daerah hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku kongrit, individual dan final, dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

1) Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak,tetapi berwujud,tertentu atau dapat ditentukan.

2) Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

3) Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan

instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan sesuatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*.

Yang mana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemilihan, pengangkatan Kepala Kampung, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Tentang Kepentingan atau Kerugian Penggugat Atas Terbitnya Objek Sengketa.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

Ayat (1).

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dari data yang telah di manipulasi dan tidak benar sehingga Penggugat kalah dengan selisih satu suara pada tanggal 27 Mei 2021 Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way

Kanan, serta dengan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini Penggugat berhak mendapatkan hasil Pemilihan Kepala Kampung yang transparan dan demokratis, Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa di adili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Penggugat dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan sengketa *a quo* Tanpa memenuhi Persyaratan Administrasi yaitu memasukkan pemilih yaitu orang yang terganggu jiwa/ ingatannya yang ditemui oleh panitia pemilihan Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 27 Mei 2021.

Maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, diadili serta diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Adapun Surat yang diterbitkan Tergugat:

Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B : 115/IV.13-WK/HK/2021, Tanggal 1 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan atas Nama Parianto.

4. Tentang Tenggang Waktu.

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Bupati Way Kanan yang menjadi objek sengketa *a quo* sejak tanggal 09 Juli 2021 setelah Penggugat diperlihatkan undangan Pelantikan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui yang dilaksanakan di Kantor Bupati Way Kanan oleh salah satu pegawai kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Kasui.

Adapun sistematis upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sejak diketahuinya objek sengketa *a quo* tersebut yakni sebagai berikut:

1) Sejak Diketahui Objek Sengketa *a quo*.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Bupati Way Kanan yang menjadi objek *a quo* sejak tanggal 09 Juli 2021.

2) Upaya Keberatan – Banding Administrasi Terhadap Objek Sengketa *a quo*.

Upaya Keberatan,

Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2021 mengajukan Upaya keberatan Kepada Bupati Way Kanan perihal terbitnya Objek Surat Keputusan pada perkara *a quo* dan surat keberatan ditanggapi pada tanggal 16 Agustus 2021.

Upaya Banding,

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Penggugat mengajukan Upaya Keberatan Banding kepada Gubernur Lampung perihal Surat terbitnya

Surat Pengangkatan pada perkara *a quo*, namun tidak ada tanggapan / jawaban.

3) Pengajuan Gugatan Sengketa *Aquo* Di Pengadilan.

Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 08 September 2021 setelah melakukan upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan dikaitkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sehingga gugatan ini didaftarkan, gugatan masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

Bahwa oleh karenanya gugatan sengketa *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sejak terhitung tanggal 05 Agustus 2021 berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Oleh karena Objek Sengketa merupakan produk dari Bupati Way Kanan maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*.

5. Adapun Alasan-Alasan Mengajukan Gugatan Adalah Sebagai Berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan telah mengikuti tahapan-tahapan dan lolos seleksi dalam pelaksanaan pemilihan kampung sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan Nomor Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Way Kanan No.3 tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo Peraturan Bupati Way Kanan No. 1 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2018 Tentang peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung dengan Nomor urut 01.

2) Bahwa setelah melewati tahapan-tahapan dan masa kampanye serta minggu tenang, pelaksanaan pemilihan kepala kampung ditetapkan dan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 bagian dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT):

- DPT di TPS 01 berjumlah : 356
- DPT di TPS 02 berjumlah : 351
- DPT di TPS 03 berjumlah : 347

3) Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Panitia Pemilihan Bukit Batu telah menetapkan Keputusan Nomor:140/007/PANPILKAMBB-KS/IV/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Kampung dan penetapan nomor Urut Calon Kepala Kampung Bukit Batu:

- (1) Penggugat peserta Nomor urut : 01

- (2) Irawanto peserta Nomor urut : 02
- (3) Parianto peserta Nomor urut : 03
- (4) Azhari peserta Nomor urut : 04
- (5) Muhammad Ali peserta urut : 05

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti Penggugat pemilihan kepala kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 sarat dengan kecurangan yang terstruktur dan masip yang dilakukan oleh oknum Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan guna kepentingan Calon Nomor urut 03.
- 5) Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Penggugat menunjuk saksi:
 - (1) Sdr Bidin sebagai saksi di TPS 01
 - (2) Sdr Ahmad Erpan Sodri saksi di TPS 02
 - (3) Sdr Komang Mastre Tim pemenang dan juga saksi TPS 03
- 6) Bahwa Penggugat peserta nomor urut 01 menerima pembatalan suara / coblosan dua suara dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan di TPS 02 pada saat penghitungan suara pada tanggal 27 Mei 2021 dengan alasan coblosan lebar sedikit, tetapi masih di dalam kotak kolom dalam gambar calon 01 dan tidak menyentuh kolom kotak calon lain.

tindakan panitia pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan membatalkan coblosan lebar sedikit bertentangan dengan:

- Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal *a quo*.

Pasal 40

Suara dinyatakan sah apabila

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua panitia dan
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat, nomor foto dan nama calon yang telah ditentukan atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- Pasal 41 ayat (3), Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal *a quo*.

Pasal 36 ayat 2

Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 41 ayat 3

Suara untuk pemilihan Kepala kampung dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan kampung dan di cap panitia dengan ketentuan:

- a. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau
 - b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan atau
 - c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau
 - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau
 - e. Tanda coblos lebih dari satu, diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon tetapi tidak mengenai nomor, foto dan nama calon lain.
- Pasal 54 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung, agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal *a quo*

Pasal 54 ayat (1)

Surat suara untuk pemilihan kepala Kampung dinyatakan sah jika suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan memenuhi ketentuan:

- a. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon.
 - b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.
 - c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
 - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau
 - e. Tanda coblos lebih dari satu, diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon tetapi tidak mengenai nomor, foto, kotak segi empat dan nama calon lain.
- 7) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan bahwa saksi di TPS 02 adalah Ahmad Subowo, namun pada saat dimulai pemilihan suara pada tanggal 27 Mei 2021 digantikan oleh saksi Sdr

Firmansyah tanpa ada surat mandat dan pemberitahuan secara resmi, kemudian dalam penghitungan suara Sdr Firmansyah ikut menandatangani penghitungan suara padahal saksi tidak mendapat mandat secara resmi dari Panitia Pemilihan Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, saksi Penggugat sdr Ahmad Erpan Sodri sudah menegor Panitia tentang surat mandat saksi sdr Firmansyah, namun tetap diadakan Pemilihan Suara di TPS 02 bahwa tindakan panitia menjadikan saksi tanpa ada surat mandat menjadi saksi melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam pasal antara lain:

- Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung, adapun bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (2)

Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas penunjukan Saksi bermaterai 6000 (enam ribu).

Pasal 53 ayat (1)

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Saksi dan masing-masing calon Kepala kampung menyerahkan Surat Tugas/mandat penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Kampung.

- Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.pasal aquo sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara Calon Kepala Kampung dapat menunjuk saksi.

(2) Penunjukan saksi oleh Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tugas penunjukan saksi bermaterai cukup.

- Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal *a quo*

Pasal 52 ayat (2)

Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas penunjukan Saksi bermaterai 6000 (enam ribu).

Pasal 53 ayat (1)

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Saksi dan masing-masing calon Kepala kampung menyerahkan Surat

Tugas/mandat penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Kampung.

8) Bahwa sebelum pemilihan, pada tanggal 26 Mei 2021 antara pukul 09:00 sampai pukul 10:00 WIB di TPS 03, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan membagikan undangan kepada pemilih yang semestinya tugas tersebut adalah tugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS paling lambat 3 (tiga) hari diserahkan kepada pemilih sebelum pemilihan. Bahwa tindakan panitia yang menyerahkan undangan kepada pemilih pada tanggal 26 Mei 2021 sehari sebelum pemilihan bertentangan dengan peraturan:

- Pasal 14 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal a quo.

Pasal 14 ayat (3)

Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

- Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Adapun bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (2)

Panitia Pemilihan kampung atau KPPS memberikan surat undangan pemungutan suara yang mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

9) Bahwa di TPS 02 DPT nomor urut 213 adalah Riki Adeputra tidak hadir dalam pemilihan pada tanggal 27 Mei 2021, kemudian Panitia memanggil sdr Saad menyuruh memilih di TPS 02 oleh Panitia yang bernama Sdr Feri, padahal Sdr Saad tidak terdaftar sebagai Pemilih Daftar Tetap (PDT) yang sudah disepakati kelima calon. Tindakan panitia mengubah atau memanipulasi pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) bertentangan dan melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam pasal antara lain:

- Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Agar lebih jelas kutipan bunyi pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 20

Daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada kolom keterangan meninggal dunia.

- Pasal 20 ayat (2) b, Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Pasal 20 ayat (2) b

Menggunakan hak pilihnya secara pribadi atau tidak mewakilkan kepada siapapun.

Pasal 50 ayat (1)

Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

10) Bahwa di TPS 02 DPT nomor urut 332 adalah Hariyanto tidak hadir dalam pemilihan pada tanggal 27 Mei 2021, kemudian Panitia memanggil sdr Neneng Lestari menyuruh memilih di TPS 02 oleh Panitia yang bernama sdr Feri, pada hal sdr Neneng Lestari tidak terdaftar sebagai Pemilih Daftar Tetap (DPT) yang sudah disepakati kelima calon. tindakan panitia mengubah atau memanipulasi pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) bertentangan dengan peraturan:

- Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal *a quo*: agar lebih jelas pasal *a quo* sebagai berikut.

Pasal 20

Daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada kolom keterangan meninggal dunia.

- Pasal 20 ayat (2) b Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. agar lebih jelas pasal a quo adalah:

Pasal 20 ayat (2) b

Menggunakan hak pilihnya secara pribadi atau tidak mewakilkan kepada siapapun

11) Bahwa di TPS 01 Panitia memperbolehkan pemilih yang mengalami cacat mental / gangguan ingatan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor urut 113 bernama Sukeri, Panitia dengan menemui ke rumahnya tanpa permintaan pemilih. kemudian panitia menyuruh orang lain menyoblos dirumah Sukeri, tindakan panitia menyuruh orang lain menyoblos melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam peraturan:

- Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa. adapun bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat

mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi

- a. Pemilih yang sudah terdaftar sudah meninggal
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut
- c. Pemilih yang sudah menikah umur 17 tahun.
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Adapun bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1)

Pemilih adalah penduduk Kampung yang terdaftar dalam DPT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Penduduk yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah.
- b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.

- c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
- d) Berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP dan KK.

Pasal 19 ayat (2)

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Adapun bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (3)

Pemilih harus memenuhi syarat

- a. Penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala kampung sudah berumur 17 tahun dan sudah menikah.
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 39

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

- Pasal 48 poin 15 angka (4) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Adapun bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 48 poin 15 angka (4)

Pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan kampung, KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

12) Bahwa di TPS 02 Panitia memperbolehkan pemilih yang mengalami cacat mental / gangguan ingatan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor urut 271 bernama Suprani, pada saat itu Suprani duduk diteras sendiri, lalu Panitia masuk kerumah membawa kertas suara dan menemui ibunya bernama Suheibah, kemudian Panitia menyuruh orang tuanya menyoblos kertas suara, tindakan panitia menyuruh ibunya menyoblos telah melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam peraturan:

- Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa. Agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal a quo.

Pasal 10

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.

- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- 3 Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- 1 Dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya
- 2 Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi
 - a. Pemilih yang sudah terdaftar sudah meninggal
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili didesa tersebut

- c. Pemilih yang sudah menikah umur 17 tahun.
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Pasal 11 ayat (1)

Pemilih adalah penduduk Kampung yang terdaftar dalam DPT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Penduduk yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah.
- b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
- c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
- d) Berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP dan KK.

Pasal 19 ayat (2)

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Adapun bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (3)

Pemilih harus memenuhi syarat

- a) Penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala kampung sudah berumur 17 tahun dan sudah menikah.
- b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 39 ayat (1), (2)

- 1 Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

2 Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

- Pasal 48 poin 15 angka (4) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Adapun bunyi pasal aquo sebagai berikut:

Pasal 48 poin 15 angka (4)

Pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan kampung, KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

13) Bahwa di TPS 01 sdr Kumaidi (Alm) yang meninggal sebelum pemilihan nomor urut DPT 244, diganti oleh sdr Warman yang mengalami cacat mental / gangguan ingatan, Panitia menemui ke rumahnya, tapi yang menyoblos adalah orang lain, tindakan panitia memasukkan orang yang mengalami cacat mental/gangguan jiwa memilih melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa. agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1), (2)

- 1 Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- 2 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- 3 Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- 1 Dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya
 - 2 Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi
 - a. Pemilih yang sudah terdaftar sudah meninggal
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut
 - c. Pemilih yang sudah menikah umur 17 tahun.
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Adapun bunyi pasal aquo sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1)

Pemilih adalah penduduk Kampung yang terdaftar dalam DPT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Penduduk yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah.

- b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
- c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
- d) Berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP dan KK.

Pasal 19 ayat (2)

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Agar lebih jelas bunyi pasal aquo sebagai berikut

Pasal 16 ayat (3)

Pemilih harus memenuhi syarat

- a) Penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala kampung sudah berumur 17 tahun dan sudah menikah.
- b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

- c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 39

- 1 Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
 - 2 Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- Pasal 48 poin 15 angka (4) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Agar jelas bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 48 poin 15 angka (4)

Pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS

dapat dibantu oleh panitia pemilihan kampung, KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

14) Bahwa di PTS 01 DPT nomor urut 91 Sdr Sutirah (Alm) yang meninggal hari Kamis tanggal 15 April 2021, kemudian Panitia menyuruh Raden untuk memilih pada hal sdr Raden tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahwa tindakan panitia pemilihan kepala kampung Bukit Batu telah melanggar peraturan yang memasukkan sdr Raden untuk memilih, sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. agar lebih jelas berikut ini bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 10

- 1 Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- 2 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a) Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.

c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

d) di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

3 Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

15) Bahwa di TPS 01 DPT nomor urut 206 sdr Ariman (Alm) yang meninggal hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Panitia menyuruh Bakriyadi untuk memilih pada hal sdr Bakriyadi Tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahwa tindakan panitia pemilihan kepala kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan telah melanggar peraturan yang menyuruh sdr Bakriyadi untuk memilih sebagaimana diatur dalam.

- Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Agar lebih jelas bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 10

1 Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.

2 Pemilih sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan

syarat:

- a) Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
- c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
- d) Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

3 Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

16) Bahwa sebelum pemilihan adanya kegiatan berupa intimidasi, memberikan uang kepada peserta pemilih dengan tujuan mengarahkan supaya memilih calon urut nomor 03 bahwa perbuatan seperti ini telah melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam peraturan:

- Pasal 30 ayat (1) huruf d, f, dan j Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. agar lebih jelas bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1) d,f,j

Pelaksanaan kampanye dilarang

d.menghasut dan mengadu-domba perseorangan dan masyarakat.

f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota masyarakat dan atau calon lain.

j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- Pasal 39 ayat (1) huruf k, Peraturan Bupati Way Kanan nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung. Agar lebih jelas bunyi pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) k

Pelaksanaan Kampanye dilarang

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan

Pemberhentian Kepala Kampung. Agar lebih jelas pasal a quo sebagai berikut:

Pasal 52

Calon Kepala Kampung dilarang untuk:

- (1) Melakukan intimidasi baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun juga
- (2) Memberikan uang atau barang yang bertujuan memenangkan dirinya.
- (3) Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah, menyinggung unsur SARA dan /atau menjelek-jelekkan Bakal Calon /Calon lain baik secara lisan maupun tertulis.

17) Bahwa adanya penambahan pemilih yang dilakukan oleh panitia yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama oleh kelima calon, kemudian nama Pemilih Daftar Tetap (PDT) berubah dengan daftar yang telah terdata menggantikan yang sudah meninggal dan orang yang tidak hadir memilih karena merantau adalah melanggar aturan tentang Pemilihan Kepala Kampung.

18) Bahwa hasil penghitungan hasil pemilihan sebagai berikut:

- Calonurut No.01 Hartono suara : 328
- Calonurut No.02 Irawanto suara : 178
- Calonurut No.03 Parianto suara : 329
- Calonurut No.04 Azhari suara : 29
- Calonurut No.05 Muhammad Ali : 50

19) Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar dan/atau bukti yang ada, Keputusan Bupati Way Kanan menerbitkan Surat Nomor B : 113/IV.13-WK/HK/2021 pada tanggal 1 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto.

Bertentangan dengan :

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- ❖ Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.
- ❖ Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.
- ❖ Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.

6. Bahwa Tindakan Tergugat Telah Melanggar Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Yaitu :
- a. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan tidak melaksanakan dengan LUBER dan JURDIL sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya Azas Keterbukaan, dimana azas ini mengutamakan penyelenggara untuk membuka diri terhadap diri masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
 - b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten dan Panitia Kepala Kampung Tingkat Kampung yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Desa/Kampung yang Demokratis tidak dilaksanakan dengan LUBER dan JURDIL tidak mengutamakan landasan Perundang-Undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan

Undang-Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak kepada calon Nomor 03 (Kepala Desa yang dimenangkan), pemilihan Kepala kampung Bukit Batu dipaksakan dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Azas-Azas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya Azas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Petitum/Tuntutan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Way Kanan Nomor B:115/IV.13-WK/HK/2021 pada tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B : 115/IV.13-WK/HK/2021 pada tanggal 1 Juli 2021 tentang

Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2021 mengemukakan pada pokoknya:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan oleh Penggugat adalah:

Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Surat Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto.

Sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban/Eksepsi atas Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa pokok permasalahan yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Perihal Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, adapun beberapa alasan hukum kami adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penyelesaian perselisihan pemilihan kepala kampung merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa/kampung baik mengenai Proses maupun Hasil merupakan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (6) dinyatakan bahwa :

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada ketentuan Pasal 41 angka (7) dinyatakan bahwa :

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5):

Pada pokoknya menyatakan dalam hal penyelesaian mengenai proses penetapan calon kepala desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk kemudian dikeluarkan pengumuman oleh Panitia Pemilihan yang bersifat final dan mengikat.

4. Peraturan Bupati Way Kanan No. 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana ketentuan Pasal 60, dinyatakan bahwa: “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan.

Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut, Tergugat telah sesuai dan benar dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi *in casu* dalam upaya pencarian keadilan, guna tercapainya kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagaimana telah mengeluarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.111/IV.13-WK/HK/2021 Tentang

Penyelesaian atas Perselisihan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas bahwa perselisihan pemilihan kepala kampung/desa merupakan kewenangan Bupati/Walikota untuk menyelesaikannya *in casu* Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.

Bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat yang mengajukan permasalahan sengketa *in casu* yang diajukan pada tanggal 29 Mei 2021 perihal Perselisihan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Bukit Batu, yang mana sengketa *in casu* telah diselesaikan dengan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.111/IV.13-WK/HK/2021 tentang Penyelesaian Atas Perselisihan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui.

Apabila pokok permasalahan yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan bagian dari hukum administrasi maka setelah terbitnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus telah mengatur pokok permasalahan yang disengketakan oleh penggugat dalam perkara ini maka kedudukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan *Lex specialis* dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sesuai dengan doktrin hukum "*lex Specialis derogat lex generalis*" maka UU mengenai Peradilan

Tata Usaha Negara harus dikesampingkan dalam menyelesaikan sengketa ini.

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait dengan sengketa Pemilihan Kepala Desa (pilkades) menyatakan bahwa sengketa pemilihan kepala kampung baik mengenai proses maupun hasil bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004:

“Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu pilkades juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti pemilu) dalam daerah terendah (desa) yang bersangkutan”.

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam perkara Nomor 75/G/2008/PTUN BDG (*inckracht*):

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 telah diikuti oleh beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam perkara Nomor 75/G/2008/PTUN BDG

yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : Pemilihan Kepala Desa/Kampung adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan dalam eksepsi kewenangan absolut diatas, sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangan mengadili perkara ini. Hal ini tentunya adalah demi untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan serta inkonsistensi hukum yang dapat menciptakan kebingungan bagi masyarakat pencari keadilan di kemudian hari sehingga adanya kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

2. Eksepsi *Error in Objectum*

Bahwa Alasan Hukum kami dalam menyampaikan *Eksepsi Error in objectum* dalam perkara ini adalah :

a. Objek Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Sesuai dengan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa Sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin angka 1 mengenai Objek Sengketa, dinyatakan bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah :

Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Surat Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto.

Kemudian, setelah Tergugat melakukan Pemeriksaan atas Objek yang dimaksud, bahwa dalam Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Surat Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tidak secara tunggal menyebutkan nama saudara Parianto, melainkan dalam Keputusan a quo, Tergugat pada saat yang bersamaan melakukan Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung Bukit Batu atas nama Saudara Adriyansyah.

Bahwa kemudian benar terdapat nama Saudara Parianto, dalam hal ini Tergugat melakukan Tugas sebagai Pejabat "Pengesah" dan "Pengangkat" guna mengesahkan dan mengangkat Saudara Parianto sebagai Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, artinya

objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak tunggal ditujukan kepada atas nama Parianto.

Hal ini tidak berlebihan kiranya, dan berhubungan dengan dalil kami kemudian sebagaimana dimaksud pada bagian selanjutnya mengenai objek Gugatan tidak memenuhi persyaratan formil sebagai Objek Gugatan di PTUN.

- b. Objek Gugatan tidak memenuhi persyaratan formil objek gugatan di PTUN; Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

dari rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat :

1. Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Tindakan hukum tata usaha negara;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret;
6. Bersifat individual;
7. Bersifat final;
8. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut diatas setidaknya Obyek Gugatan Penggugat di dalam perkara ini tidak memenuhi :

1. Tidak bersifat Konkret

Sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam alasan eksepsi sebelumnya bahwa Obyek Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan tidak ada atau tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat. Sedangkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengharuskan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus bersifat konkret yaitu nyata dan ada bukan yang bersifat abstrak atau tidak jelas.

2. Bukan merupakan Penetapan (*beschikking*) yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah suatu Keputusan atau *beschikking* yang merupakan suatu tindakan suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkup hukum publik yang setidaknya-tidaknya memiliki ciri :

1. Suatu pernyataan kehendak oleh penguasa (*wilsverklaring*);
Kehendak langsung Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, yang menyebabkan terjadinya akibat hukum.
2. Suatu Tindakan Hukum Publik bersegi satu dari penguasa;
Dalam pengertian ini dapat diartikan bahwa hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itulah yang menginginkan terjadinya akibat hukum melalui Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya tanpa adanya keterlibatan pihak lain yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan *a quo*.

Bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara mengenai “Pengesahan”, menurut dasar hukumnya yaitu Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa:

Pasal 37 ayat (2) :

“Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih”

Pasal 37 ayat (3) :

“Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Pasal 37 ayat (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.”

Pasal 37 ayat (5) :

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Dari ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sudah sangat jelas bahwa keputusan Bupati/Walikota dalam hal “Pengesahan” calon Kepala Desa *in casu* Kepala Kampung bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak atau kehendak langsung dari Bupati/Walikota melainkan merupakan suatu tindakan yang diambil berdasarkan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang diambil oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk kemudian disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa *in casu* Badan Permusyawaratan Kampung.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Obyek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan dalam perkara ini bukan merupakan Penetapan (*beschikking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Obyek Sengketa merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif bukan keputusan Konstitutif;

Bahwa suatu Penetapan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang dapat digugat di PTUN apabila Penetapan (*beschikking*) tersebut bersifat Konstitutif yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban baru kepada orang yang dituju oleh KTUN tersebut (*rechtsscheppende beschikking*) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Deklaratif yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk mengakui suatu peristiwa.

Sebagaimana apa yang telah kami jelaskan tersebut diatas bahwa menurut ketentuan dasar mengenai sengketa ini terkait Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan "Pengesahan" atas suatu peristiwa yang sudah terjadi yaitu Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih oleh Panitia Pemilihan. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat berdasarkan peraturan dasarnya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Deklaratif sedangkan keputusan Konstitutif in casu Pemilihan Kepala Kampung merupakan bagian kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih.

Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus memiliki sifat konstitutif merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 490/K/TUN/2015 (*inckraht*) yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat jelas mengenai KTUN yang bersifat deklaratif dan KTUN yang bersifat Konstitutif.

4. Gugatan Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*

Bahwa sebagaimana dinyatakan pada angka 3 diatas bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah Keputusan yang bersifat Deklaratif yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk mengakui suatu peristiwa, hal ini berhubungan dengan adanya pihak lain sebagai pelaksana teknis dari pelaksanaan pemilihan kepala kampung pada Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui yaitu Panitia Pemilihan Tingkat Kampung, maka seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan ini.

Maka berdasarkan Fakta-Fakta tersebut, sudah seharusnya Gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, atau dinyatakan ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Surat Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, Prosedur maupun substansi.

a. Segi Kewenangan

Bahwa Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Surat Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan adalah berdasarkan kewenangan atributif yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;

5. Pasal 48 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas bahwa Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Surat Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Segi Prosedur

Bahwa dari segi prosedur terbitnya Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Surat Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dinyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati/Walikota”.

Tergugat telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung serentak dengan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 15/IV.13-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Kepala Kampung Serentak di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.

2. Bahwa Tergugat membentuk Panitia Pemilihan Kampung tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung *jo.* Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Kampung, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, Tahapan Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui Tahapan :

- i. Persiapan;
- ii. Pencalonan;
- iii. Pemungutan Suara; dan
- iv. Penetapan

Vide Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung *jo.* Pasal 9 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

4. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Panitia

Pemilihan mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kampung, yang dilaporkan secara berjenjang dan bertanggung jawab, hal ini sudah sesuai dengan Perintah Peraturan Perundangan yang telah dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) yang dalam setiap kegiatan yang dilakukan telah dibuatkan dan dituangkan dalam Berita Acara serta Dokumen Perlengkapan lainnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Bahwa kemudian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, sebagaimana telah kami sampaikan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL) hal ini dapat dilihat dari seluruh Tahapan demi Tahapan yang pada pokoknya diakui sendiri oleh Penggugat melalui Saksi yang sah, dengan dibubuhi tandatangan setiap berita acaranya.
7. Bahwa rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu yang telah terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilihat dari dokumen-dokumen antara lain :
 - 1) Surat Panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Nomor: 140/025/PPKBB-

KS/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021 perihal : Hasil Pemungutan Suara Kampung Bukit Batu, yang ditujukan kepada Pimpinan BPK Bukit Batu, dimana diterangkan mengenai Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu yang diikuti oleh 5 (lima) orang calon dan dengan Jumlah DPT 1054 (seribu lima puluh empat), dengan hasil perolehan suara masing-masing :

No	Nama Calon	No Urut	Perolehan Suara
1	Hartono	1	328
2	Irawanto	2	178
3	Parianto	3	329
4	Azhari, SE	4	29
5	Muhammad Ali	5	50

- 2) Bahwa kemudian, atas surat Hasil Pemungutan Suara Kampung Bukit Batu tersebut diatas, selanjutnya Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, meneruskan kepada Bupati Way Kanan melalui Camat Kasui, dengan Surat Nomor : 140/05/BPKBB-KS/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, Perihal Hasil Pemungutan Suara Kampung Bukit Batu.
- 3) Bahwa selanjutnya, atas Penyampaian Hasil Pemilihan oleh BPK Bukit Batu tersebut diatas, Pemerintah Kecamatan Kasui meneruskan kepada Bupati Way Kanan c.q. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Way Kanan, dengan Surat Nomor: 138/333/VI.02-WK/2021, tertanggal 10 Juni 2021 Perihal

Penyampaian Berkas dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Kampung, yang dalam Lampirannya memuat Rekapitulasi Pemilihan Kepala Kampung Kecamatan Kasui, untuk Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui.

8. Bahwa hal ini telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa :
 - a. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
 - b. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
9. Bahwa kemudian, dalam Berkas-Berkas yang disampaikan secara berjenjang tersebut dilakukan Pemeriksaan dengan seksama oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, dan telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten, maka selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, ditegaskan bahwa Tergugat menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

11. Bahwa kemudian, dalam Prosesnya, sebagaimana juga diakui dengan Tegas oleh Penggugat dalam Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Kampung, Panitia Sub Kecamatan, sampai dengan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten, telah memfasilitasi keberatan oleh Penggugat, dan telah mendengarkan keterangan Pihak-Pihak Berkepentingan dan/atau terkait, serta meminta pendapat Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

12. Bahwa pada Pokoknya apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana Alasan-Alasan Gugatan dari halaman 7 s.d. 26 telah difasilitasi dan diselesaikan secara berjangjang oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat :

- 1) Atas Surat Pengaduan Penggugat sebagai Calon Kepala Kampung Bukit Batu dengan Nomor urut 01 tertanggal 29 Mei 2021, Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten telah mengundang seluruh Pihak terkait untuk didengar keterangannya pada Tanggal 28 Juni 2021 di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Way Kanan, sebagaimana Surat Undangan Nomor: 005/336/IV.13-WK/2021, tertanggal 25 Juni 2021.
- 2) Selanjutnya, terhadap Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung secara Serentak Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten Way Kanan, menyampaikan Rekomendasi Penyelesaian

Perselisihan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rekomendasi Nomor: 862/002/PPK/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021.

3) Maka atas Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan *a quo*, dengan Fakta dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pihak Pengadu, serta mendapat keterangan dan bukti-bukti yang didengar langsung maupun yang tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen Berita Acara Pemilihan, maka Bupati *in casu* Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 111/IV/13-WK/HK/2021, Tentang Penyelesaian atas Perselisihan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui.

13. Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan secara tegas mengenai dalil Penggugat tentang adanya Surat Suara yang menurut Penggugat seharusnya dinyatakan sah, akan tetapi saat perhitungan suara dinyatakan tidak sah, sebagaimana Poin 6 Gugatan halaman 8, hal ini sangatlah mengada-ada. Karena pada pokoknya, mengacu kepada ketentuan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, Pasal 54 ayat (2) huruf c dan e dinyatakan : *surat suara dinyatakan tidak sah apabila*

- c. surat suara dicoblos diluar garis batas tanda gambar calon kepala kampung;
- d.
- e. Surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;

Surat suara tidak sah jika dicoblos tidak menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kampung sehingga pada saat diperiksa tidak ada sisa kertas bekas coblosan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, Pasal 54 ayat (2) huruf c dan e.

Maka berdasarkan Perhitungan yang dilakukan dan disaksikan oleh masing-masing saksi calon kepala kampung dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor 5,seluruhnya memang menyatakansurat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

14. Bahwa kemudian Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan berkeberatan terhadap surat suara yang dimaksud tidak sah, hal ini sangatlah bertentangan dengan keadaan pada saat perhitungan dan setelah

dilakukannya perhitungan, karena berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara TPS 02 Nomor : 140/007/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021, seluruh Saksi Calon menandatangani dan bersepakat serta memberikan persetujuan atas Perhitungan Suara yang dilakukan, termasuk Saksi Penggugat an. Ahmad Erpan Sodri.

15. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil Penggugat dalam Gugatannya poin 7 halaman 10-11 yang pada pokoknya mengenai Saksi Calon Nomor Urut 2 yang berubah, hal ini telah diperiksa dan didengarkan keterangannya serta telah menjadi dasar pertimbangan dalam Rekomendasi Penyelesaian Perselisihan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rekomendasi Nomor : 862/002/PPK/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021.

16. Bahwa kemudian, selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas rangkaian proses yang pada pokoknya adalah bantahan atas dalil-dalil Penggugat, mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, hal ini kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian proses pemilihan hingga proses fasilitasi perselisihan telah dilaksanakan dengan seksama dan sesuai ketentuan Perundangan.

17. Bahwa terhadap proses pemilihan, hal ini kami sampaikan bahwa seluruh tahapan kegiatan di 3 (tiga) TPS telah sesuai, dan pada pokoknya telah diterima oleh seluruh Calon Kepala Kampung. Hal ini terlihat dari ditandatangani seluruh Berita Acara oleh Seluruh Saksi Calon Kepala Kampung, yaitu :

Berita Acara pada masing-masing TPS:

TPS 01

1. Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/006/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
2. Berita Acara Penutupan TPS Untuk Ishoma di TPS 01 Nomor: 140/005/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
3. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/003/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
4. Berita Acara Penutupan Lebih Awal Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/002/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
5. Berita Acara Kelengkapan Dokumen Pemilihan Kepala Kampung TPS 01 Nomor: 140/001/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
6. Berita Acara Tidak Mendatangi Pemilih yang Tidak Hadir di TPS 01 Nomor: 140/004/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
7. Berita Acara Penghitungan Suara TPS 01 Nomor: 140/007/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
8. Berita Acara Penyerahan Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 kepada Panitia Pemilihan Kampung Nomor: 140/021/PANPILKAMBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.

TPS 02

1. Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/006/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
2. Berita Acara Penutupan TPS Untuk Ishoma di TPS 01 Nomor: 140/005/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
3. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/003/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.

4. Berita Acara Penutupan Lebih Awal Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/002/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
5. Berita Acara Kelengkapan Dokumen Pemilihan Kepala Kampung TPS 01 Nomor: 140/001/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
6. Berita Acara Tidak Mendatangi Pemilih yang Tidak Hadir di TPS 01 Nomor: 140/004/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
7. Berita Acara Penghitungan Suara TPS 01 Nomor: 140/007/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
8. Berita Acara Penyerahan Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 kepada Panitia Pemilihan Kampung Nomor: 140/021/PANPILKAMBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.

TPS 03

1. Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/006/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
2. Berita Acara Penutupan TPS Untuk Ishoma di TPS 01 Nomor: 140/005/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
3. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/003/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
4. Berita Acara Penutupan Lebih Awal Pemungutan Suara di TPS 01 Nomor: 140/002/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
5. Berita Acara Kelengkapan Dokumen Pemilihan Kepala Kampung TPS 01 Nomor: 140/001/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
6. Berita Acara Tidak Mendatangi Pemilih yang Tidak Hadir di TPS 01 Nomor: 140/004/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.

7. Berita Acara Penghitungan Suara TPS 01 Nomor: 140/007/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
8. Berita Acara Penyerahan Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 kepada Panitia Pemilihan Kampung Nomor: 140/021/PANPILKAMBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021.
18. Bahwa atas seluruh tahapan dan proses yang telah terlaksana sebagaimana tersusun dalam Berita Acara-Berita Acara tersebut diatas yang ditandatangani oleh semua Pihak, termasuk saksi Penggugat, pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan bahwa Tahapan dan Rangkaian Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Bukit Batu sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Bahwa kemudian atas dalil-dalil Penggugat seluruhnya sudah selayak dan sepatutnya dinyatakan ditolak.
20. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan. Dimana dalam hal ini Penggugat telah melaksanakan seluruh Tahapan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan telah juga melakukan Tugas Fasilitasi secara berjenjang mengenai Perselisihan yang dimaksudkan oleh Penggugat, maka dalil tersebut adalah keliru dan berlebihan.
21. Bahwa karena seluruh rangkaian proses secara formil dan secara materiil mengenai Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui

Kabupaten Way Kanan, hingga diterbitkannya Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Surat Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dan telah melalui Proses Pembuktian pada saat fasilitasi yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten, dengan telah mendengar kedua belah pihak/*audi et alteram partem*, maka sudah selayak dan sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak

Majelis Hakim yang mulia,

Tanpa maksud menggurui Proses Peradilan, karena kami sangat memahami Hakim lebih mengetahui Hukum / *ius curia novit*, mohon demi kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, memberikan manfaat serta mencerminkan kepastian dari Penerapan Norma-Norma Hukum.

Maka dengan ini kami Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2021, mengemukakan pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi hanya akan menjawab dali-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan langsung dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan tahun 2021, di luar hal tersebut Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi.
3. Bahwa Tergugat II intervensi mendukung penuh terhadap Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.115/IV.13-WK/HK/2021 tanggal 1 Juli 2021, tentang Surat Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dikarenakan menurut hemat Tergugat II Intervensi keputusan tersebut telah sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Kampung serentak tahun 2021.
4. Bahwa pada poin 5 gugatan Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Benar Penggugat adalah salah satu calon yang telah lolos seleksi sebagai Calon Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.
 - 2) Bahwa Benar Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - 3) Bahwa benar tanggal 14 April 2021, Panitia Pemilihan Bukit Batu telah menetapkan nomor Urut Calon Kepala Kampung Bukit Batu.

- 4) Bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti Penggugat Pemilihan kepala kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 sarat dengan kecurangan yang terstruktur dan masip yang dilakukan oleh oknum Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan guna kepentingan Calon Nomor Urut 03, adalah TIDAK BENAR yang benar adalah Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung serentak di Kabupaten Way Kanan yang diikuti oleh 85 kampung di 15 kecamatan, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah disepakati dan tidak ada permasalahan disemua kampung terkecuali pada Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, ada permasalahan muncul setelah diketahui adanya selisih 1 (satu) suara antara calon nomor urut 01 dan calon nomor urut 03, namun hal tersebut telah diselesaikan ditingkat Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan telah dipanggil saksi-saksi, keterangan calon nomor urut 01, 02, 03, 04, dan 05, dan telah diputuskan tidak ada permasalahan apapun hanya sekedar ketidak puasan calon nomor urut 01. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
- 5) Bahwa benar Penggugat menunjuk 3 (tiga) orang saksi pada Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan adalah : Sdr Bidin, Sdr Ahmad Erpan Sodri dan Sdr Komang Mastre.
- 6) Bahwa Penggugat peserta nomor urut 01 menerima pembatalan suara /coblosan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu,

Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan di TPS 02 pada saat perhitungan suara pada tanggal 27 Mei 2021 dengan alasan coblosan lebar sedikit, tetapi masih di dalam kotak kolom dalam gambar calon 01 dan tidak menyentuh kolom kotak calon lain adalah Tidak Benar, yang benar adalah bahwa pada saat itu seluruh saksi calon Kepala Kampung saksi calon no urut 01, 02, 03, 04, dan 05 di TPS 02, kemudian petugas KPPS TPS 02, Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang hadir di TPS 02 telah sama-sama menyatakan bahwa surat suara yang dinyatakan batal atau tidak sah tersebut adalah berlubang besar, lebih besar dari alat coblos yang disediakan dan tanpa sisa robekan hasil coblosan sehingga secara nyata dan meyakinkan surat suara tersebut tetap dinyatakan tidak sah karena lubang yang demikian termasuk dalam kategori tanda khusus lainnya dan dimungkinkan di coblos dengan alat selain alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan Pasal 54 huruf d dan e Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021.

- 7) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan bahwa saksi di TPS 02 adalah Ahmad Subowo, namun pada saat dimulai pemilihan suara pada tanggal 27 Mei 2021 digantikan oleh saksi Sdr Firmansyah tanpa ada surat mandate dan pemberitahuan secara resmi, kemudian dalam perhitungan suara Sdr Firmansyah ikut menandatangani

perhitungan suara padahal saksi tidak mendapat mandate secara resmi dari Panitia Pemilihan Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, saksi Penggugat Sdr Ahmad Erpan Sodri sudah menegur Panitia tentang surat mandat sdr Firmansyah, namun tetap diadakan Pemilihan Suara di TPS 02 adalah Tidak Benar, yang benar pada saat pemilihan telah dihadiri oleh 5 (lima) orang saksi dari masing-masing calon dan telah diberikan penjelasan oleh Panitia tentang tata cara pemilihan dan perhitungan suara sah dan suara tidak sah, namun disaat melaksanakan pemilihan saksi dari calon nomor urut 02 diberitahu bahwa istrinya akan segera melahirkan, oleh karenanya dalam keadaan mendesak (urgent) saksi digantikan oleh orang lain dan telah disepakati oleh Panitia KPPS dan saksi-saksi dari 4 calon lainnya, oleh karenanya penggantian saksi dari calon nomor urut 02 tidak ada permasalahan apapun dan tidak menguntungkan calon manapun.

- 8) Bahwa sebelum pemilihan, pada tanggal 26 Mei 2021 antara pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB di TPS 03, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan membagikan undangan kepada pemilih yang semestinya tugas tersebut adalah tugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan adalah Tidak Benar, yang benar adalah pembagian undangan pemilihan haruslah dilakukan sebelum pemilihan dilaksanakan, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban panitia jika masih ada surat undangan yang belum selesai dibagikan untuk segera diberikan kepada DPT, hal ini tidak

menguntungkan calon siapapun karena panitia pemilihan kepala kampung sifatnya netral dan bertujuan mensukseskan pemilihan kepala kampung.

- 9) Bahwa di TPS 02 DPT Nomor urut 213 adalah Riki Adeputra tidak hadir dalam pemilihan pada tanggal 27 Mei 2021, kemudian Panitia yang bernama sdr Feri, memanggil sdr Saad menyuruh memilih di TPS 02 meskipun sdr Saad tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Tidak Benar, yang benar adalah bahwa pemilihan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara setiap pemilih yang hadir dan ingin memilih calon kepala kampung di TPS 02 harus membawa surat undangan memilih kemudian surat undangan tersebut dicocokkan dengan DPT, apabila telah sesuai maka panitia KPPS memberi surat suara dan persilahkan pemilih untuk mencoblos surat suara dibalik suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh KPPS. Namun sebaliknya apabila tidak sesuai dengan aturan tersebut petugas KPPS tidak akan pernah menerima tamu undangan untuk memilih.
- 10) Bahwa di TPS 02 DPT nomor urut 332 adalah Hariyanto tidak hadir dalam pemilihan pada tanggal 27 Mei 2021, kemudian Panitia memanggil Sdr Neneng Lestari untuk memilih di TPS 02, padahal sdr Neneng Lestari tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disepakati oleh kelima calon adalah Tidak Benar yang benar adalah bahwa pemilihan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara setiap pemilih yang hadir di TPS 02 harus membawa surat undangan memilih kemudian surat undangan tersebut dicocokkan dengan DPT ,

apabila telah sesuai maka panitia KPPS memberi surat suara dan persilahkan pemilih untuk mencoblos surat suara dibalik suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh KPPS. Namun sebaliknya apabila tidak sesuai dengan aturan tersebut petugas KPPS tidak akan pernah menerima tamu undangan untuk memilih.

- 11) Bahwa di TPS 01 Panitia memperbolehkan pemilih yang mengalami cacat mental / gangguan ingatan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 113 bernama Sukeri, Panitia dengan menemui ke rumahnya tanpa permintaan pemilih, kemudian panitia menyuruh orang lain menyoblos di rumah Sukeri adalah Tidak Benar, yang benar adalah pada saat dilakukan pemilihan petugas KPPS TPS 01 tidak pernah mendatangi rumah Sukeri apalagi untuk menyuruh orang lain mencoblos surat suara atas nama Sukeri.
- 12) Bahwa di TPS 02 Panitia memperbolehkan pemilih yang mengalami cacat mental / gangguan ingatan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 271 bernama Suprani, pada saat itu Suprani duduk dteras sendiri, lalu panitia masuk kerumah membawa surat suara dan menemui ibunya bernama Suheibah, kemudian panitia menyuruh ibunya untuk mencoblos kertas suara adalah Tidak Benar, yang benar adalah pada saat dilakukan pemilihan petugas KPPS TPS 02 tidak pernah mendatangi rumah Suprani apalagi untuk menyuruh ibu Suprani yang bernama Suheibah mencoblos surat suara atas nama Suprani.
- 13) Bahwa di TPS 01 sdr Kumaidi (Alm) yang meninggal sebelum pemilihan nomor urut DPT 244, diganti oleh sdr Warman yang mengalami cacat

mental / gangguan ingatan, panitia menemui dirumahnya tetapi yang mencoblos adalah orang lain adalah Tidak Benar sdr Warman mewakili sdr Kumaidi (Alm), yang nyata-nyata secara aturan tidak diperbolehkan, apalagi dalam tuduhan Penggugat yang mencoblos adalah orang lain, ini jelas-jelas adalah perbuatan fitnah kepada petugas KPPS.

- 14) Bahwa di TPS 01 DPT nomor urut 91 sdr Sutirah (alm) yang meninggal tanggal 15 April 2021, kemudian Panitia menyuruh Raden untuk memilih padahal Sdr Raden tidak masuk dalam DPT adalah Tidak Benar, yang benar petugas KPPS TPS 01 tidak pernah menyuruh atau memerintahkan sdr Raden untuk memilih salah satu calon di TPS 01, hal ini lagi-lagi menjadi fitnah untuk petugas KPPS.
- 15) Bahwa di TPS 01 DPT Nomor urut 206 sdr Ariman (alm) yang meninggal hari kamis tanggal 6 Mei 2021 Panitia menyuruh Bakriyadi untuk memilih padahal sdr Bakriyadi tidak masuk dalam DPT adalah Tidak Benar, yang benar petugas KPPS TPS 01, tidak pernah memerintahkan atau menyuruh sdr Bakriyadi untuk memilih menggantikan sdr Ariman (alm) dikarenakan jika pemilih telah meninggal dunia maka hak pilihnya jelas nyata-nyata telah gugur dan tidak bisa di gantikan oleh siapapun, hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor . 24 tahun 2018 tentang peraturan pelaksana peraturan daerah kabupaten Way Kanan No. 3 tahun 2018 tentang pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.
- 16) Bahwa sebelum pemilihan adanya kegiatan berupa intimidasi, memberikan uang kepada peserta pemilih dengan tujuan mengarahkan

supaya memilih calon nomor urut 03 adalah Tidak Benar, yang benar Bahwa tidak ada intimidasi apapun kepada peserta pemilih pada saat jelang pemilihan keadaan atau situasi biasa saja dalam keadaan aman dan damai sebagaimana semua calon nomor urut 01, 02, 03, 04, dan 05, pada saat sehari jelang pemilihan telah menandatangani surat Pernyataan tidak terdapat permasalahan yang menyatakan bahwa sejak dimulainya tahapan pemilih kepala kampung sampai dengan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tidak terjadi permasalahan dan setuju untuk dilaksanakan kegiatan pemungutan suara. Oleh karenanya tuduhan Penggugat tidak mendasar dan terkesan mengada-ada.

17) Bahwa adanya penambahan pemilih yang dilakukan oleh panitia yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama oleh kelima calon, kemudian nama DPT berubah dengan daftar yang telah terdata menggantikan yang sudah meninggal dan orang yang tidak hadir memilih karena merantau adalah Tidak Benar, yang benar bahwa DPT yang dipakai adalah DPT yang telah disahkan dan telah diketahui oleh semua calon kepala kampung Nomor urut 01, 02 ,03, 04, dan 05, hal ini membuktikan tidak ada permasalahan disaat akan diadakan pemilihan.

18) Bahwa benar hasil perhitungan hasil pemilihan sebagai berikut :

- Calon Urut No. 01 Hartono, suara : 328
- Calon urut No. 02. Irawanto, suara : 178
- Calon urut No. 03 Parianto, suara : 329
- Calon urut No. 04 Azhari, suara : 29
- Calon Urut No. 05 Muhammad Ali, suara : 50

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 41/G/2021/PTUN.BL, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.115 /IV.13-WK/HK/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.
3. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah sebagai Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dengan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.115/IV.13-WK/HK/2021 tanggal 01 Juli 2021.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2021, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 November 2021 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 November 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartono (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 2A : Resi Pengiriman (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti P – 2B : Surat Sekda Kabupaten Way Kanan kepada Samson Siagian Nomor 180/571/I.04-WK/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Jawaban (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 3 : Surat Upaya Banding kepada Gubernur Lampung (Fotokopi tanda terima stempel asli);
- Bukti P – 4 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Tahun 2021 di TPS 01 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 5 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Tahun 2021 di TPS 02 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P - 6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Kampung Kampung Bukit Batu Tahun 2021 TPS 03 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 7 : Surat dari PLH Sekretaris Kampung Bukit Batu tentang Surat Keterangan atas nama Suprani tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 8 : Surat dari PLH Sekretaris Kampung Bukit Batu tentang Surat Keterangan atas nama Sukeri tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P - 9 : Surat dari PLH Sekretaris Kampung Bukit Batu tentang Surat Keterangan atas nama Warman tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai asli);

- Bukti P - 10 : Surat Keterangan Nomor 035 tanggal 12 Juli 2021 atas nama Bakriyadi (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 11 : Surat Keterangan Nomor 035 tanggal 29 Mei atas nama Riki Adeputra (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P - 12 : Surat Keterangan Nomor 035 tanggal 29 Mei atas nama Hariyanto (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P - 13 : Surat Pernyataan dari A.Rozali tanggal 6 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P - 14 : Surat Pernyataan dari Gunawan tanggal 6 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 15 : Surat Pernyataan dari Ishak tanggal 6 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P - 16 : Surat Pernyataan dari Eduar tanggal 6 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P -17 : Surat Pernyataan dari Suhebah orang tua Suprani tanggal 8 November 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 18 : Surat Pernyataan dari Bidin tanggal 6 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 19 : Surat Pernyataan dari Ahmad Subowo tanggal 6 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 20 : Surat Pernyataan dari Ahmad Erpan Sodri tanggal 6 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 21 : Kartu Keluarga atas nama Sa’ad (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 22 : Kartu Keluarga atas nama Sukeri (Fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P – 23 : Kartu Keluarga atas nama Hambali (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 24 : Kartu Keluarga atas nama Saprudin (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 25 : Berita Acara Pembahasan Hasil Rapat Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P – 26 : Rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung Secara Serentak Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Nomor 862/002/PKK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 sebagai berikut;

- Bukti T - 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 3 : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 4 : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.15/VI.13-WK/HK/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Tingkat Kabupaten Dan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T- 5 : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.16/VI.13-WK/HK/2021 Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 6 : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.61/VI.13-WK/HK/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor B.16/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 7 : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.97/VI.13-WK/HK/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor B.16/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 8 : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.111/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Penyelesaian Atas Perselisihan Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 9 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 140/277/IV.13-WK/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemungutan Suara Hasil Pilkam Serentak Tahun 2021 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T- 10 : Surat Calon Kepala Kampung Nomor Urut 01 tanggal 29 Mei 2021 (Fotokopi sesuai asli);

- Bukti T- 11 : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 12 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Way Kanan perihal Ringkasan Kronologi Pemilihan Kepala Kampung Serentak Gelombang 3 Tahun 2021(Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T- 13 : Surat Camat Kasui Nomor 138/333/VI.02-WK/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Penyampaian Berkas dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Kampung (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T- 14 : Surat Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Nomor 140/05/BPKBB-KS/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Hasil Pemungutan Suara Kampung Bukit Batu (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 16 : Surat Pernyataan Tidak Terdapat Permasalahan atas nama Hartono (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 17 : Surat Pernyataan Tidak Terdapat Permasalahan atas nama Irawanto (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 18 : Surat Pernyataan Tidak Terdapat Permasalahan atas nama Parianto (Fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T - 19 : Surat Pernyataan Tidak Terdapat Permasalahan atas nama Azhari, S.E (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 20 : Surat Pernyataan Tidak Terdapat Permasalahan atas nama Muhammad Ali (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 21 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung Nomor 140/03/BPK-BBKS/II/2021 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 22 : Surat Panitia Pemilihan Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Nomor 140/025/PPKBB-KS/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Hasil Pemungutan Suara Kampung Bu*kit Batu (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 23 : Berita Acara Penyerahan Hasil Penghitungan Suara Di TPS 01 Kepada Panitia Pemilihan Kampung Nomor 140/021/PANPILKAMBB-KS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 24 : Berita Acara Penghitungan Suara TPS 01 Nomor 140/007/KPPSBB-KS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 25 : Berita Acara Penyerahan Hasil Penghitungan Suara Di TPS 02 Kepada Panitia Pemilihan Kampung Nomor 140/021/PANPILKAMBB-KS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);

- Bukti T - 26 : Berita Acara Penghitungan Suara TPS 02 Nomor 140/007/KPPSBB-KS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 27 : Berita Acara Penyerahan Hasil Penghitungan Suara Di TPS 03 Kepada Panitia Pemilihan Kampung Nomor 140/021/PANPILKAMBB-KS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 28 : Berita Acara Penghitungan Suara TPS 03 Nomor 140/007/KPPSBB-KS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 29 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 140/42/IV.13-WK/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Undangan Sosialisasi Pemilihan Kepala Kampung tahun 2021 di Kabupaten Way Kanan (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 30 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 140/69/IV.13-WK/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Undangan Sosialisasi Tahapan Kepala Kampung tahun 2021 di Kabupaten Way Kanan (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 31 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 140/124/IV.13-WK/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Undangan Sosialisasi Tahapan Kepala Kampung tahun 2021 di Kabupaten Way Kanan (Fotokopi sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII Int-1 sampai dengan TII Int-6 sebagai berikut:

- Bukti TII Int – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Parianto (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti TII Int – 2 : Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.115/IV.13-WK/HK/2021 tanggal 1 Juli 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti TII Int – 3 : Surat Pernyataan Tidak Terdapat Permasalahan (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti TII Int – 4 : Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kampung Nomor 140/011/PAPILKAMBB-KS/V/2021 tentang Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Kampung (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti TII Int – 5 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kampung Kampung Bukit Batu Nomor 140/007/PANPILKAMBB-KS/IV/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Kampung dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Kampung (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti TII Int – 6 : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.III/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Penyelesaian Atas Perselisihan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui (Fotokopi dari fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Amirullah

- Bahwa saksi adalah salah satu panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu di TPS 02 yang bertugas dengan berpedoman pada Perbup;
- Bahwa setelah pencoblosan, ada permasalahan di TPS 02 mengenai kertas suara yang dibatalkan karena memiliki lobang yang besar seperti dicoblos bukan menggunakan alat yang disiapkan oleh panitia;
- Bahwa saksi tahu ada pemilih bernama Suprani yang mengalami cacat mental menggunakan hak pilih melalui ibunya;
- Bahwa saksi melihat ketika Saksi Calon nomor urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara dan ketika situasi di TPS menjadi tidak kondusif sehingga kotak suara dibawa ke Polres;

2. Dirson

- Bahwa saksi adalah panitia di TPS 01;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan DPT yang menambahkan 2 (dua) orang pemilih bernama Raden dan Warman, perubahan hanya diketahui oleh Panitia dan Ketua BPK;
- Bahwa saksi tahu ada 11 (sebelas) orang pemilih yang sakit namun tetap menggunakan haknya, di antaranya Sukri dan Warmah;

3. Gunawan

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, dan setahu saksi semua tahapan telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menang di TPS 01 dan 02 adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada keributan saat penghitungan suara dan kemudian ada mediasi di Kabupaten;

4. Junaidi

- Bahwa saksi ikut bersama Amir dan Mahfudin untuk mendatangi rumah-rumah pemilih yang sakit, salah satunya Suprani;
- Bahwa setahu saksi ada perdebatan setelah penghitungan suara;
- Bahwa saksi juga tahu ketika Suprani memilih namun tidak ada Berita Acaranya;

5. Sulasih

- Bahwa saksi adalah KPPS di TPS 01 pada Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu, bersama 7 (tujuh) orang lainnya;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang yang tidak ada di DPT namun membawa surat undangan sehingga tetap menggunakan hak pilih, yaitu atas nama Raden, Warman dan Bakriyadi;

6. Mahpudin

- Bahwa saksi adalah panitia Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu;
- Bahwa saksi pernah diberi uang Rp200.000 untuk memilih calon nomor urut 3 yaitu Tergugat II Intervensi;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, saksi diancam oleh Anggota Dewan bernama Hadinata dari Partai Gerindra, namun saksi tidak melaporkan kepada Ketua Panitia maupun anggota Panitia lainnya;
- Bahwa saksi tahu Suprani dibantu menggunakan hak pilihnya oleh ibunya;

7. Sugana

- Bahwa saksi adalah tim sukses dari Penggugat, yang pernah dilarang untuk mengajak para pemilih untuk memilih Penggugat pada kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum pemilihan;

- Bahwa saksi tidak bercerita pada siapapun mengenai hal-hal yang dialaminya, dan saksi tidak pernah dipanggil oleh Panitia untuk dimintai keterangan;

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Ketut Artike

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung di tingkat Kabupaten, dan setahu saksi semua tahapan sesuai peraturan sudah dijalankan;
- Bahwa telah dilaksanakan sosialisasi kepada semua Panitia dan KPPS;
- Bahwa saksi tahu semua calon membuat pernyataan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Panitia di tingkat Kabupaten juga melibatkan Panitia di tingkat kampung dan sepakat dengan penyelesaian yang ditempuh di tingkat kampung;

2. Rusli

- Bahwa saksi adalah anggota BPK di Kampung Bukit Batu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan pada saat sebelum dan ketika pemilihan;
- Bahwa setelah penghitungan suara, kotak suara dibawa ke Polres;

3. Ishak

- Bahwa saksi adalah KPPS di TPS 02;

- Bahwa saksi tahu ada keberatan pada saat penghitungan suara, kemudian difasilitasi oleh Polsek dengan membawa kotak suara;
- Bahwa setahu saksi semua saksi calon membawa surat mandate;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Irawanto

- Bahwa saksi adalah salah satu calon Kepala Kampung Bukit Batu, dan pernah membuat surat pernyataan tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Panitia di tingkat Kabupaten;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) orang saksi calon yang tidak membawa surat mandat karena saksi yang memiliki surat mandate ada keperluan mendesak saat istrinya akan melahirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan DPT;

2. Abun Apung

- Bahwa saksi adalah salah satu pemilih yang mengetahui pemungutan suara dimulai sejak pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang;
- Bahwa setahu saksi semua saksi dari Calon Kepala Kampung hadir di semua TPS;

3. Midi Ersan

- Bahwa saksi adalah saksi dari calon nomor urut 3 yaitu Tergugat II Intervensi pada saat pemilihan;

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan pada saat pemilihan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu ada kejadian intimidasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika ada Brimob datang ke TPS;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2021, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Desember 2021, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Way Kanan berupa : Surat keputusan Bupati Way Kanan Nomor B. 115/IV.13-WK/HK/2021 tanggal 1 Juli 2021, Tentang Surat Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Oktober 2021 yang didalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok

Perkara sedangkan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi termuat Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut
2. Eksepsi *Error In Objecto*
3. Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

1. *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan isi dalil Eksepsi Tergugat mengenai *Error in Objecto* dengan alasan Objek Gugatan tidak memenuhi persyaratan formil objek gugatan di PTUN karena bukan merupakan KTUN dan tidak bersifat kongkret, Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut adalah termasuk Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan yang, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, *“Pengadilan bertugas dan*

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis;

Bahwa objek sengketa yang didalamnya memuat tulisan-tulisan yang bersifat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang isinya adalah tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa sedang dalam melaksanakan tugas pemerintahan selaku Bupati dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*) (*vide* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional);

- Berisi tindakan hukum Tata Usaha negara;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

- Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa mencermati objek sengketa bersifat **konkret** karena peristiwa hukumnya dan tempatnya (*locus*) dapat ditentukan yakni berada di Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan; bersifa **individual** dikarenakan objek sengketa diterbitkan secara kolektif tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan **namun** secara kasuistis khusus tertuju bagi Tergugat II Intervensi memutuskan menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit batu atas nama Parianto, dan mengangtkat tindakan Tergugat yang dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan salah satunya atas nama Parianto maka dengan dicantumkannya

Tergugat II Intervensi atas nama Parianto sebagai salah satu Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang disahkan pengangkatannya secara hukum mengerucut pada sifat kongkret yang melahirkan akibat hukum dan *legat standing* tersendiri bagi masing-masing nama yang disebutkan dalam objek sengketa secara keseluruhan; dan bersifat final karena tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun pihak lain dalam proses penerbitannya;

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret

- individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa berupa Surat keputusan Bupati Way Kanan Nomor B. 115/IV.13-WK/HK/2021 tanggal 1 Juli 2021 Tentang Surat Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto **telah memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara** sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan pertimbangan sebagaimana diurai diatas sekaligus menjawab dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek Gugatan tidak memenuhi persyaratan formil gugatan di PTUN karena Objek Sengketa bukan merupakan KTUN haruslah dinyatakan tidak diterima dan dikarenakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah KTUN yang diterbitkan oleh Bupati sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka terhadap dalil Tergugat Bahwa penyelesaian perselisihan pemilihan kepala kampung bukanlah wewenang PTUN tidaklah beralasan hukum karena yang diuji secara hukum administrasi oleh Pengadilan adalah KTUN nya bukan perselisihan hasil

pemilihan kepala kampungnya, *mutatis mutandis* terhadap dalil Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat keputusan Bupati Way Kanan Nomor B. 115/IV.13-WK/HK/2021 tanggal 1 Juli 2021, Tentang Surat Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan atas nama Parianto dan yang didukkan sebagai Tergugat adalah Bupati Way Kanan;

Menimbang, bahwa dalil para pihak sebagaimana terurai diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa : "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*"; diperoleh kesimpulan bahwa didudukkannya Bupati Way Kanan sebagai Tergugat dalam sengketa *aquo* sudah sesuai porsi dan kapasitas yang sama sekali tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, maka terhadap eksepsi *Plurium Litis Consortium* beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan menentukan ; *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. Keberatan; dan; b. Banding”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) berbunyi : *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang menentukan bahwa : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.* Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) yang menentukan bahwa : *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi : *“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;* ayat (2) ; *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak*

yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administrasi sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Bupati Way Kanan yang menjadi objek *a quo* sejak tanggal 09 Juli 2021,
- Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2021 mengajukan Upaya keberatan Kepada Bupati Way Kanan perihal terbitnya Objek Sengketa *a quo* dan surat keberatan ditanggapi pada tanggal 16 Agustus 2021.
- Bahwa terhadap jawaban tergugat mengenai keberatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan Upaya Banding administrasi pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada Gubernur Lampung perihal Surat terbitnya Objek Sengketa *a quo*, namun tidak ada tanggapan / jawaban.
- Bahwa Pengajuan Gugatan Sengketa *a quo* di Pengadilan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 08 September 2021 setelah melakukan upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan dikaitkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sehingga gugatan ini didaftarkan, gugatan masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari oleh karena masih dalam tenggang waktu maka dalam hal telah ditempuhnya upaya administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, terhadap dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha (Kompetensi Absolut), serta Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium* tidak beralasan hukum, dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa : *“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi”*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bupati Tanggamus memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan Tergugat:

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *“wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :
“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan bahwa :
“Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,

diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/ Walikota;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti T-11=T.II.Intv-2) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Way Kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Way Kanan adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti T-11 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan adalah merupakan keputusan yang memuat peristiwa hukum pengesahan kepala kampung hasil pemilihan kepala kampung di wilayah hukum Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang merupakan bagian dari yurisdiksi *locus* Kabupaten Way Kanan yang dipimpin oleh Bupati Way Kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *locus, temporis, dan materiel* Tergugat yaitu Bupati Tanggamus memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa, selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :*“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur atau b. terdapat kesalahan substansi”*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara*

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam pokok Jawabannya dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai prosedur pemilihan kepala desa/ kampung hingga tahap penetapan dan pengesahan pemenang menentukan bahwa :

Ayat (1) : “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, dan d. penetapan”;

Ayat (2) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan;

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan;
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ;
Ayat (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan;
- a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ;
- c. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan;
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;

Ayat (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan;

- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;*
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ; dan/atau;*
- c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak ebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;*

Ayat (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan;

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;*
- b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan;*
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;*
- d. Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Prosedur Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih juga diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way

Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Kampung membuat laporan mengenai Hasil Pemungutan Suara kepada BPK dengan tembusan Bupati dan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) Perlengkapan dan dokumen pemungutan suara disimpan dan diamankan di kampung dan jika dipandang perlu untuk menjaga keamanan perlengkapan dan dokumen pemungutan suara tersebut untuk sementara waktu dapat dititipkan di Kecamatan.

Pasal 62

- (1) BPK berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Kampung terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Bupati mengesahkan Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) menjadi Kepala Kampung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK.
- (4) Dalam hal BPK tidak bersedia membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat

menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung berdasarkan pada tembusan laporan Panitia Pemilihan Kampung kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah diadakan Pemilihan kepala kampung di Kabupaten Way kanan dan Tergugat telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung serentak dengan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B. 15/IV.13-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Kepala Kampung Serentak di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021; (*Vide* Bukti T-4, T-5)
- Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu yang diikuti oleh 5 (lima) orang calon dan dengan Jumlah DPT 1054 (seribu lima puluh empat); (*Vide* Bukti T-9)
- Bahwa telah dilakukan sosialisasi yang diperlukan terkait pemilihan kepala kampung oleh Panitia Kabupaten kepada para calon kepala kampung dan sosialisasi dari panitia pemilihan kepada para pemilih mengenai cara mencoblos dan mengenai definisi dan pengkategorian surat suara sah dan tidak sah; (*Vide* Bukti T-29, T-30, T-31);
- Bahwa pada tahap pemungutan suara, para peserta pemilihan menyatakan bahwa tidak ada permasalahan baik pada tahap pencalonan hingga pada tahap pemungutan suara (*Vide* Bukti T-16, T-17, T-18, T-19 T-20, Pengakuan Para Pihak, Keterangan Para Saksi)

- Bahwa Pemungutan suara Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu dimenangkan oleh Parianto Tergugat II intervensi dengan Hasil Perolehan Suara atas masing masing peserta adalah Hartono nomo urut 1 memperoleh 328 suara; Irawanto nomor urut 2 memperoleh 178 suara; Parianto nomor urut 3 memperoleh 329 suara; Azhari, S.E nomor urut 4 memperoleh 29 suara; dan Muhammad Ali nomor urut 5 memperoleh 50 suara; (*Vide* Bukti T-13, T-14, Pengakuan Para Pihak, Keterangan Para Saksi)
- Bahwa Penghitungan suara disaksikan oleh seluruh saksi dari calon kepala kampung dan terhadap Surat suara tidak sah sudah diperiksa dan memenuhi kategori surat suara tidak sah berdasarkan Perhitungan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kampung dan disaksikan oleh masing-masing saksi calon kepala kampung dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor 5 (*vide* Bukti T-23,T-24, T-25, T-26, T-28)
- Bahwa kemudian, atas surat Hasil Pemungutan Suara Kampung Bukit Batu tersebut diatas, selanjutnya Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, meneruskan kepada Bupati Way Kanan melalui Camat Kasui, dengan Surat Nomor : 140/05/BPKBB-KS/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, Perihal Hasil Pemungutan Suara Kampung Bukit Batu; (*Vide* Bukti T-14)
- Bahwa selanjutnya, atas Penyampaian Hasil Pemilihan oleh BPK Bukit Batu tersebut diatas, Pemerintah Kecamatan Kasui meneruskan kepada Bupati Way Kanan dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Way Kanan, dengan Surat Nomor: 138/333/VI.02-WK/2021, tertanggal

10 Juni 2021 Perihal Penyampaian Berkas dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Kampung, yang dalam Lampirannya juga memuat Rekapitulasi Pemilihan Kepala Kampung untuk Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui; (*Vide* Bukti T-13, T-14)

- Bahwa Penggugat keberatan dengan hasil perolehan suara yang memenangkan oleh sdr. Parianto nomor urut 3 *in Litis* Tergugat II Intervensi; (*Vide* Bukti P-25, P-26, T-22, T-26, T-27, T-28)
- Bahwa kemudian atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung, Panitia Sub Kecamatan, sampai dengan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten, telah memfasilitasi keberatan Penggugat, dan telah mendengarkan keterangan Pihak-Pihak Berkepentingan dan/atau terkait, serta meminta pendapat Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan; (*Vide* Bukti Pegakuan para Pihak); (*Vide* Bukti P-25, P-26)
- Bahwa Atas Surat Pengaduan Penggugat sebagai Calon Kepala Kampung Bukit Batu dengan Nomor urut 01 tertanggal 29 Mei 2021, Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten telah mengundang seluruh Pihak terkait untuk didengar keterangannya pada Tanggal 28 Juni 2021 di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Way Kanan, sebagaimana Surat Undangan Nomor: 005/336/IV.13-WK/2021, tertanggal 25 Juni 2021; (*Vide* Bukti P-25, P-26)
- Bahwa terhadap Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung secara Serentak Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten Way

Kanan, menyampaikan Rekomendasi Penyelesaian Perselisihan (*Vide* Bukti Bukti TII Int – 6, T-8)

- Bahwa Bupati Tergugat *a quo* mengeluarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 111/IV/13-WK/HK/2021, Tentang Penyelesaian atas Perselisihan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui; (*Vide* Bukti T.II.Intervensi-6)
- Bahwa setelah melaksanakan segala fasilitasi atas keberatan Penggugat. maka sesuai prosedur, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.115/IV.13-WK/HK/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan (*Vide* Bukti T-11=T.II.Intv-2);
- Bahwa dalil penggugat yang menyatakan sebelum pemilihan adanya kegiatan berupa intimidasi, memberikan uang kepada peserta pemilih dengan tujuan mengarahkan supaya memilih calon nomor urut 03 adalah Tidak Benar, (*Vide* Bukti T-16, T-17, T-18, T-19 T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas mengenai proses pemilihan kepala kampung di Kampung Bukit Batu hingga penetapan pengesahan yang dilakukan oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan Penetapan yang apabila tahapan prosedur yang telah dilalui tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pasal 41 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa komponen Undang-undang yang menjadi dasar hukum aspek substansi penerbitan penetapan kepala desa terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :

Pasal 37:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan Instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala Desa / Kepala Kampung sebagaimana terurai diatas, dapat disimpulkan suatu konstruksi hukum bahwa yang menjadi pokok utama sebuah substansi penetapan kepala desa terpilih adalah bahwa Pengesahan Kepala Desa terpilih oleh Bupati/ Walikota ditetapkan berdasarkan **Hasil penghitungan suara** dalam proses pemilihan kepala Pekon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara *a quo* didapati fakta hukum yang terkait dengan Aspek Substansi Objek Sengketa tersebut, Bahwa Pemungutan suara Pemilihan Kepala Kampung Bukit Batu dimenangkan oleh Parianto Tergugat II intervensi dengan Hasil Perolehan Suara atas masing masing peserta adalah Hartono nomo urut 1 memperoleh 328 suara; Irawanto nomor urut 2 memperoleh 178 suara; Parianto nomor urut 3 memperoleh 329 suara; Azhari, S.E nomor urut 4 memperoleh 29 suara; dan Muhammad Ali nomor urut 5 memperoleh 50 suara; (*Vide* Bukti T-13, T-14) Bahwa kemudian, atas surat Hasil Pemungutan Suara Kampung Bukit Batu tersebut diatas, selanjutnya Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, meneruskan kepada Bupati Way Kanan melalui Camat Kasui, dengan Surat Nomor : 140/05/BPKBB-KS/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, Perihal Hasil Pemungutan Suara Kampung Bukit Batu; (*Vide* Bukti T-14) Bahwa selanjutnya,

atas Penyampaian Hasil Pemilihan oleh BPK Bukit Batu tersebut diatas, Pemerintah Kecamatan Kasui meneruskan kepada Bupati Way Kanan dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Way Kanan, dengan Surat Nomor: 138/333/VI.02-WK/2021, tertanggal 10 Juni 2021 Perihal Penyampaian Berkas dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Kampung, yang dalam Lampirannya juga memuat Rekapitulasi Pemilihan Kepala Kampung untuk Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui; (*Vide* Bukti T-13)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tentang ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Kampung Bukit Batu oleh Tergugat berdasarkan hasil pemungutan suara pada proses pemilihan kepala kampung Bukit Batu yang mana Tergugat II Intervensi adalah calon yang memenangkan suara terbanyak maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengesahan Tergugat II Intervensi sebagaimana teraktualisasikan dalam terbitnya Objek Segketa *a quo*, secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menolak dan keberatan terhadap hasil perhitungan suara karena Panitia Pemilihan telah melakukan kecurangan yang terstruktur dan masiv, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang menyatakan sebelum pemilihan adanya kegiatan berupa intimidasi, memberikan uang kepada peserta pilih dengan tujuan mengarahkan supaya memilih calon nomor urut 03 adalah Tidak Benar, bahwa tindakan intimidasi sebagaimana didalilkan penggugat sebagai

suatu kecurangan tidaklah terbukti bahwa peristiwa tersebut lebih mengarah pada tindakan pidana bukanlah ranah peradilan administrasi namun secara substansial administratif ketidak benaran dalil penggugat tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti surat yang menyatakan semua calon nomor urut 01, 02, 03, 04, dan 05, pada saat sehari jelang pemilihan telah menandatangani surat Pernyataan tidak terdapat permasalahan yang *menyatakan bahwa sejak dimulainya tahapan pemilih kepala kampung sampai dengan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tidak terjadi permasalahan dan setuju untuk dilaksanakan kegiatan pemungutan suara* karena jika benar terdapat intimidasi ataupun kecurangan tentunya sudah diketahui oleh masing-masing calon;

Menimbang bahwa *legal issue* berikutnya adalah tentang Penggugat mendalilkan Bahwa Panitia memperbolehkan pemilih yang mengalami cacat mental / gangguan ingatan dengan menemui ke rumahnya tanpa permintaan pemilih, kemudian panitia menyuruh orang lain menyoblos untuk memenangkan Tergugat II Intervensi dan Bahwa adanya Surat Suara yang menurut Penggugat seharusnya dinyatakan sah, akan tetapi saat perhitungan suara dinyatakan tidak sah, maka mengacu kepada ketentuan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018

tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, Pasal 54 ayat (2) huruf c dan e dinyatakan : *surat suara dinyatakan tidak sah apabila :*

- f. surat suara dicoblos diluar garis batas tanda gambar calon kepala kampung;*
- g.*
- h. Surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;*

Menimbang, Bahwa Surat suara tidak sah sudah diperiksa dan memenuhi kategori surat suara tidak sah berdasarkan Perhitungan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kampung dan disaksikan oleh masing-masing saksi calon kepala kampung dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor 5, seluruhnya menyatakan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah setelah dilakukannya perhitungan, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara TPS 02 Nomor : 140/007/KPPSBB-KS/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021, dan terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa Panitia melakukan kecurangan dengan mengambil suara pemilih yang tidak berkompeten/ mengalami gangguan mental tidaklah terbukti meyakinkan secara hukum, juga seluruh Saksi Calon menandatangani dan bersepakat serta memberikan persetujuan atas Perhitungan Suara yang dilakukan, bahwa seluruh tahapan kegiatan di 3 (tiga) TPS telah sesuai, dan telah diterima oleh seluruh Calon Kepala Kampung. (*vide* Bukti T-23 s/d T-28);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

2. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa 5;
3. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diurai diatas dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi *Kewenangan*, Prosedural dan Substansial objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam

memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh kami YARWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BERTHA MAGDALENA S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Ttd

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

YARWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

BERTHA MAGDALENA S, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ ATK	Rp	125.000,-
Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat	Rp	114.000,-
Meterai	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	20.000,-
Leges	Rp	20.000,-
PNBP Panggilan (1) Penggugat	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan (1) Tergugat	Rp	20.000,- +
JUMLAH	Rp	359.000,-

Halaman 123 Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.BL



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Panitera Tingkat Pertama
Musaddiq S.H. - 196212081989031009
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id